

## ABORSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nelly Yusra

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Suska Riau

E-mail: nellyuin71@yahoo.com

**Abstract:** *This paper describes the phenomenon of abortion that is currently so prevalent in society. This fact requires us to find solutions quickly and accurately, so that people do not walk toward ruin, caused by the strong influence of ideology adopted by the society of freedom blindly from the West. Islam as a religion is perfect and complete, is the main solution to problems in every line of human life, in this case remove follow-abortion that violates the rules of Islamic law, in addition to the consideration that Indonesia is a Muslim majority. This paper aims to find Islamic views on abortion and find the best solution according to Islam to combat the practice of abortion that are implicated in the middle of the "ummah", which causes women to be the greatest sacrifice.*

**Kata Kunci:** *aborsi, masalah, mafsadat, 'alaqoh, nuthfah, mudhghah, nafkh al-ruh*

### PENDAHULUAN

Aborsi merupakan realitas sosial yang menggejala di kalangan masyarakat. Maraknya praktek aborsi dalam masyarakat mengakibatkan kecenderungan adanya pergeseran nilai dimana fenomena tersebut

dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan justifikasi oleh beberapa kalangan, antara lain bahwa aborsi dianggap sebagai salah satu bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Aborsi merupakan bagian dari hak reproduksi. Hal ini berarti bahwa perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan aborsi dari kasus tidak aman menjadi aman. Lebih dari itu, hak reproduksi yang terkualifisir dalam instrumen Hak Asasi Manusia semakin memuluskan praktek aborsi dan memperuncing kompleksitas dampak-dampaknya.

Tindakan aborsi bukanlah semata masalah medis atau kesehatan masyarakat, melainkan lebih pada problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang dianut suatu masyarakat. Paham asing ini tak diragukan lagi telah menjadi pintu masuk bagi merajalelanya kasus-kasus aborsi dalam masyarakat mana pun. Berbagai fakta yang terungkap menunjukkan kondisi moral yang memprihatinkan tentang tindak aborsi. Data-data statistik yang ada telah membuktikannya. WHO memperkirakan angka aborsi tidak aman (*unsafe abortion*) memang tergolong tinggi. Diperkirakan setiap tahun di dunia terjadi 20 juta aborsi tidak aman, 26% dari jumlah tersebut tergolong legal dan lebih dari 70.000 ribu kasus aborsi tidak aman di negara berkembang berakhir dengan kematian ibu.<sup>1</sup>

Di Amerika Serikat, dua badan utama, yaitu Federal Centers for Disease Control (FCDC) dan Alan Guttmacher Institute (AGI), telah mengumpulkan data aborsi yang menunjukkan bahwa jumlah nyawa yang dibunuh dalam kasus aborsi di Amerika -- yaitu hampir 2 juta jiwa -- lebih banyak dari jumlah nyawa manusia yang dibunuh dalam perang mana pun dalam sejarah negara itu. Sebagai gambaran, jumlah kematian orang Amerika Serikat dari tiap-tiap perang adalah: Perang Vietnam 58.151 jiwa, Perang Korea 54.246 jiwa, Perang Dunia II 407.316 jiwa, Perang Dunia I 116.708 jiwa, Civil War (Perang Sipil) 498.332 jiwa. Secara total, dalam sejarah dunia, jumlah kematian karena aborsi jauh melebihi jumlah orang yang meninggal dalam semua perang jika digabungkan sekaligus.<sup>2</sup> Data tersebut ternyata sejalan dengan data statistik yang menunjukkan bahwa mayoritas orang Amerika (62%) berpendirian bahwa hubungan seksual dengan pasangan sah-sah saja dilakukan. Mereka beralasan karena orang lain melakukan hal yang serupa dan semua orang melakukannya.<sup>3</sup>

Bagaimana di Indonesia? Di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini, sangat disayangkan, ternyata praktik aborsi sangat signifikan. Gejala-gejala memprihatinkan yang menunjukkan bahwa pelaku aborsi jumlahnya juga cukup signifikan. Penelitian Faisal dan Ahmad

menunjukkan bahwa meskipun aborsi dilarang di Indonesia namun praktek aborsi tergolong tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.<sup>4</sup> Utomo dalam penelitiannya di 10 kota besar dan enam Kabupaten di Indonesia justru memperkirakan bahwa angka aborsi di Indonesia mencapai 2 juta kasus per tahun yang setara dengan tingkat aborsi 37 kasus dalam 1.000 kelahiran pertahun, atau 43% dari kelahiran hidup atau 30% dari kehamilan. Kajadian tersebut sebagian besar terkait dengan kehamilan yang tidak diinginkan dan tindak aborsi secara tidak aman.<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik menyatakan bahwa untuk Indonesia kasus aborsi adalah salah satu penyebab tingginya kematian ibu, terutama ibu pada masa usia belia sebagai akibat pergaulan bebas, belum siap memiliki anak, selain persoalan pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan faktor struktural lain yang lebih luas.<sup>6</sup>

Frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat karena aborsi buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.<sup>7</sup> Pada 9 Mei 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (waktu itu) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dalam Seminar Upaya Cegah Tangkal terhadap Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan yang diadakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim di FISIP Universitas Airlangga Surabaya menyatakan bahwa angka aborsi saat ini mencapai 2,3 juta dan setiap tahun ada trend meningkat. Ginekolog dan Konsultan Seks, dr. Boyke Dian Nugraha, dalam seminar Pendidikan Seks bagi Mahasiswa di Universitas Nasional Jakarta, akhir bulan April 2001 lalu menyatakan, setiap tahun terjadi 750.000 sampai 1,5 juta aborsi di Indonesia.<sup>8</sup> Ternyata pula, data tersebut selaras dengan data-data pergaulan bebas di Indonesia yang mencerminkan dianutnya nilai-nilai kebebasan yang sekularistik.

Mengutip hasil survey yang dilakukan Chandi Salmon Conrad di Rumah Gaul binaan Yayasan Pelita Ilmu Jakarta, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis pada Simposium Menuju Era Baru Gerakan Keluarga Berencana Nasional, di Hotel Sahid Jakarta mengungkapkan ada 42% remaja yang menyatakan pernah berhubungan seks; 52% di antaranya masih aktif menjalaninya. Survei ini dilakukan di Rumah Gaul Blok M, melibatkan 117 remaja berusia sekitar 13 hingga 20 tahun. Kebanyakan dari mereka (60%) adalah perempuan. Sebagian besar dari kalangan menengah ke atas yang berdomisili di Jakarta Selatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa aborsi memang merupakan problem sosial yang terkait dengan paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan.<sup>10</sup>

Terlepas dari masalah ini, hukum aborsi itu sendiri memang wajib dipahami dengan baik oleh kaum muslimin, baik kalangan medis maupun masyarakat pada umumnya. Sebab bagi seorang muslim, hukum-hukum Syariat Islam merupakan standar bagi seluruh perbuatannya. Selain itu keterikatan dengan hukum-hukum Syariat Islam adalah kewajiban seorang muslim sebagai konsekuensi keimanannya terhadap Islam. Allah SWT berfirman :

*“Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai pemutus perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka”* (QS An Nisaa: 65)

*“Dan tidak patut bagi seorang mu`min laki-laki dan mu`min perempuan, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.”* (QS Al Ahzab: 36)

## **PEMBAHASAN**

### **Sekilas Fakta Aborsi**

Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan bahasa latin *abortus*. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran.<sup>11</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi adalah:<sup>12</sup> 1) Terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum hasil bulan keempat dari kehamilan); keguguran atau keluron; 2) Keadaan berhentinya pertumbuhan normal (untuk makhluk hidup); 3) Guguran (janin).

Dalam dunia kedokteran dikenal tiga macam aborsi, yaitu: 1) Aborsi Spontan/Alamiah atau *Abortus Spontaneus*, 2) Aborsi Buatan/Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis*, 3) Aborsi Terapeutik/Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*.

Aborsi spontan/alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi buatan/sengaja (*Abortus Provocatus Criminalis*) adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi terapeutik (*Abortus Provocatus therapeuticum*) adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi

mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Pelaksanaan aborsi adalah sebagai berikut; kalau kehamilan lebih muda, lebih mudah dilakukan. Makin besar kehamilan makin lebih sulit dan resikonya makin banyak bagi si ibu.

Cara-cara yang dilakukan di kilnik-klinik aborsi itu bermacam-macam, biasanya tergantung dari besar kecilnya janin; 1) Aborsi untuk kehamilan sampai 12 minggu biasanya dilakukan dengan MR (*Menstrual Regulation*) yaitu dengan penyedotan (semacam alat penghisap debu yang biasa, tetapi 2 kali lebih kuat); 2) Pada janin yang lebih besar (sampai 16 minggu) dengan cara Dilatasi & Curetage; 3) Sampai 24 minggu. Di sini bayi sudah besar sekali. Karena itu, bayi biasanya harus dibunuh lebih dahulu dengan meracuninya. Misalnya dengan cairan garam yang pekat seperti saline. Dengan jarum khusus, obat itu langsung disuntikkan ke dalam rahim, ke dalam air ketuban, sehingga anaknya keracunan, kulitnya terbakar, lalu mati; 4) Di atas 28 minggu biasanya dilakukan dengan suntikan *prostaglandin* sehingga terjadi proses kelahiran buatan dan anak itu dipaksakan untuk keluar dari tempat pemeliharaan dan perlindungannya; 5) Dipakai cara operasi Sesaria seperti pada kehamilan yang biasa.<sup>13</sup>

Berbagai macam alasan seseorang melakukan aborsi, tetapi alasan yang paling utama adalah alasan-alasan non-medis. Di Amerika Serikat alasan aborsi antara lain; a) Tidak ingin memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, sekolah, atau tanggung jawab yang lain (75%); b) Tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak (66%); c) Tidak ingin memiliki anak tanpa ayah (50%).

Alasan lain yang sering dilontarkan oleh perempuan, termasuk perempuan Indonesia, adalah masih terlalu muda (terutama mereka yang hamil di luar nikah), aib keluarga, atau sudah memiliki banyak anak. Ada orang yang menggugurkan kandungan karena tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu akan keajaiban-keajaiban yang dirasakan seorang calon ibu, saat merasakan gerakan dan geliatan anak dalam kandungannya.

Alasan-alasan seperti ini juga diberikan oleh para perempuan di Indonesia yang mencoba meyakinkan dirinya bahwa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya adalah boleh dan benar. Semua alasan-alasan ini tidak memiliki dasar. Sebaliknya, alasan-alasan ini hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang perempuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Data ini juga didukung oleh studi dari

Aida Torres dan Jacqueline Sarroch Forrest (1998) yang menyatakan bahwa hanya 1% kasus aborsi karena perkosaan atau incest (hubungan intim satu darah), 3% karena membahayakan nyawa calon ibu, dan 3% karena janin akan bertumbuh dengan cacat tubuh yang serius. Sedangkan 93% kasus aborsi adalah karena alasan-alasan yang sifatnya untuk kepentingan diri sendiri, termasuk takut tidak mampu membiayai, takut dikucilkan, malu, atau gengsi.<sup>14</sup>

### **Dampak Negatif Aborsi pada Perempuan**

Secara keseluruhan, di seluruh dunia, aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker dan penyakit jantung, dan tindakan aborsi mengandung resiko yang cukup tinggi bagi perempuan apabila tidak dilakukan berdasarkan standar profesi medis.

Berbagai cara yang dilakukan dalam praktek aborsi adalah; 1) Manipulasi fisik, yaitu dengan melakukan pijatan pada rahim agar janin terlepas dari rahim. Biasanya akan terasa sakit sekali karena pijatan yang dilakukan dipaksakan dan berbahaya bagi organ dalam tubuh; 2) Menggunakan berbagai ramuan dengan tujuan agar rahim menjadi panas. Ramuan tersebut seperti nanas muda yang dicampur dengan marica atau obat keras lainnya; 3) Menggunakan alat bantu tradisional yang tidak steril yang dapat mengakibatkan infeksi. Tindakan ini juga membahayakan organ dalam tubuh.<sup>15</sup>

Adapun akibat yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan aborsi antara lain: 1) Pendarahan sampai menimbulkan *shock* dan gangguan *neurologis/syaraf* di kemudian hari, dan akibat lanjut pendarahan adalah kematian; 2) Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah; 3) Resiko terjadinya *ruptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi. Hal ini dapat juga menimbulkan kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat keseluruhannya; 3) Terjadinya *fistula genital tarumatis*, yaitu timbulnya saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan<sup>16</sup>

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain : *pertama*, sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi legal

yang fatal; *kedua*, pendarahan, hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus; *ketiga*, efek samping jangka panjang berupa *sperumbatan* atau kerusakan permanen di *tuba fallopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.<sup>17</sup>

### **Aborsi Menurut Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam al-Quran, antara lain:

*“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. al-Maidah:32)*

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. ( QS al-Isro’: 31)*

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”. (QS al - Isro’:33)*

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam bahasa arab, aborsi disebut dengan *al-ijhadh* dan *isqath al-alham*. Adapun aborsi (*isqath al-haml*) dalam pengertian terminologis adalah pengguguran janin yang dikandung perempuan dengan tindakan tertentu sebelum sempurna masa kehamilannya, baik dalam keadaan hidup atau mati sebelum si janin bisa hidup di luar kandungan namun telah terbentuk sebagian anggota tubuhnya.<sup>18</sup> Dalam ensiklopedi hukum Islam, aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan) 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.<sup>19</sup> Aborsi secara umum adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan.<sup>20</sup> Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

aborsi adalah tindakan yang dimaksudkan secara sengaja untuk menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup.

Berikut ini akan dipaparkan beberapa pandangan ulama-ulama fiqh mengenai aborsi.

Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pada umumnya, merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh karena itu hukumannya sangat berat bagi siapa yang melakukannya.<sup>21</sup> Muhammad Mekki Naciri, menyatakan pula bahwa semua literatur hukum Islam dari berbagai mazhab yang ada sepakat mengatakan aborsi itu haram, karena merupakan perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan, kecuali jika aborsi didukung oleh alasan yang benar.<sup>22</sup> Meskipun demikian, pendapat para ulama, berkaitan dengan pendapat di atas, sangat beragam, khususnya dalam hal penentuan kapankah diperbolehkan pengguguran kandungan dengan alasan yang dibenarkan tersebut.

Mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kehamilan kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.<sup>23</sup> Pandangan sebagian ulama lain dari mazhab ini hanya memperbolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap *mudgah* atau janin memasuki usia 40 hari kedua.<sup>24</sup> Mayoritas ulama Hanabilah membolehkan menggugurkan kandungan selama janin masih dalam bentuk segumpal darah (*'alaqoh*) karena belum berbentuk manusia.<sup>25</sup> Syafi'iyyah melarang aborsi dengan alasan karena kehidupan sudah mulai sejak konsepsi, diantaranya dikemukakan oleh al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*. Beliau berpendapat aborsi adalah tindakan pidana yang haram tanpa melihat apakah sudah ada ruh atau belum, karena kehidupan sudah mulai sejak pertemuan antara air sperma dengan ovum di dalam rahim perempuan. Jika sudah ditiupkan ruh pada janin, maka itu merupakan tindakan pidana yang sangat keji, setingkat dengan pembunuhan dibawah bayi hidup. Namun al-Ghazali dalam kitab *al-Wajiz* pendapatnya berbeda dengan tulisannya dalam *al-Ihya*, beliau mengakui kebenaran pendapat bahwa aborsi dalam bentuk segumpal darah (*'alaqoh*) atau segumpal daging (*mudghoh*) tidak apa-apa karena belum terjadi penyawaan.<sup>26</sup>

Mayoritas ulama Malikiyyah melarang aborsi. Landasan hukum yang digunakan sebagai argumentasi bagi ulama-ulama tersebut adalah dua hadis Nabi berikut :

*"Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud RA berkata Rosulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang diantara kamu*



*kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibumu selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah ('alaqoh) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghoh) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia “ (HR. Muslim).<sup>27</sup>*

*“Aku mendengar Rosulullah Saw bersabda bahwa apabila nuthfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya dan kemudian malaikat bertanya: Wahai tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itupun manulisnya” (HR. Muslim).<sup>28</sup>*

Beberapa ulama juga memberikan komentar mengenai masalah aborsi ini. Abdur Rahman al-Baghdadi dalam bukunya Emansipasi Adakah Dalam Islam menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh (nyawa) ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fiqih sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fiqih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh,<sup>29</sup> sebagian memperbolehkan dan sebagiannya mengharamkannya. Yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh adalah, antara lain, Muhammad Ramli (w. 1596 M) dalam kitabnya An-Nihayah dengan alasan karena belum ada makhluk yang bernyawa. Ada pula yang memandangnya makruh, dengan alasan karena janin sedang mengalami pertumbuhan. Yang mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh antara lain Ibnu Hajar (w. 1567 M) dalam kitabnya At Tuhfah. Bahkan Mahmud Syaltut, mantan Rektor Universitas Al Azhar Mesir, berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum (sel telur) maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Akan makin jahat dan besar dosanya jika aborsi dilakukan setelah janin bernyawa, dan akan lebih besar lagi dosanya kalau bayi yang baru lahir dari kandungan sampai dibuang atau dibunuh.<sup>30</sup>

Pendapat yang disepakati fuqoha, bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah 4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: *“Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut*

*ibumu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian dalam bentuk â alaqah selama itu pula, kemudian dalam bentuk mudghah selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi)*

Oleh sebab itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i, seperti Firman Allah SWT :

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Allah akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu (QS Al An'am: 151)*

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu. (QS Al Isra` : 31 )*

*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara'i). (QS Al Isra` : 33)*

*"Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh..." (QS At Takwir: 8-9)*

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam. Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para fuqoha berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut pendapat Abdul Qadim Zallum dan Abdurrahman Al Baghdadi, hukum syar'i yang lebih *rajih* adalah sebagai berikut; Jika aborsi dilakukan setelah 40 hari atau 42 hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini, hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh (ja'iz) dan tidak apa-apa.<sup>31</sup> Dalil syar'i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi SAW berikut:

*Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), "Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?" Maka Allah kemudian memberi keputusan..." (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud RA).*

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya adalah setelah melewati 40 hari atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya. Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya. Berdasarkan uraian di atas maka pihak ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari. Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran *diyât* bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh *diyât* manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA disebutkan: "*Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan...*" (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>32</sup>

Aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40 hari hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai *nutfah* (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia. Di samping itu, pengguguran *nutfah* sebelum menjadi janin, dari segi hukum dapat disamakan dengan *'azl* (*coitus interruptus*) yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. *'Azl* dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak menghendaki kehamilan perempuan yang digaulinya, sebab cara ini merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina perempuan. Tindakan ini akan mengakibatkan kematian sel sperma, sebagaimana akan mengakibatkan matinya sel telur, sehingga akan mengakibatkan tiadanya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang tentunya tidak akan menimbulkan kehamilan.

Rasulullah SAW telah membolehkan *'azl* kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakannya menggauli budak perempuannya, sementara dia tidak menginginkan budak perempuannya hamil. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "*Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka.*" (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud).

Persoalan lain yang terus menerus menyertai perdebatan ulama berkaitan dengan aborsi adalah mengenai batasan darurat, meskipun secara agama (*syari'i*) sangat jelas, yaitu apapun yang dapat mengancam

kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta (*ad-dlruurati al-Khamsah*) disebut darurat. Artinya, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan dan mengakibatkan pada rusaknya lima tersebut dapat dilakukan, meskipun harus bertentangan dengan hal-hal yang dalam situasi normal dilarang, misalnya memakan sesuatu yang dilarang untuk obat diperbolehkan.

Dalam hal ini, ketika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya paling ringan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan yang lebih ringan diantara dua bahaya dapat dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan (*yartakibu akhaff al-dhararain li ittiqa'i asyaddahuma*).<sup>33</sup> Kaidah-kaidah lain menyebutkan : "Jika dihadapkan pada sebuah dilema yang sama-sama membahayakan, maka ambillah resiko yang paling kecil dengan menghindari resiko yang lebih besar (*idzaa taaradhat al-mafsadaraani ruu'iy a'zamuhuma dhararan*).<sup>34</sup>

Dengan demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT: "*Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.* (QS Al Maidah : 32)

Di samping itu, aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah SAW telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!*" (HR. Ahmad). Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan: "Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya."<sup>35</sup> Berdasarkan kaidah ini, seorang perempuan dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat, begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tidak diragukan lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar pembentukan hukum tidak dapat dipisahkan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan terhadap ibunya karena ibu merupakan induk (*al-ashl*) dari janin sehingga harus dipertahankan dan harus dilindungi. Ibu telah memiliki tanggung jawab kemanusiaan terhadap keluarganya maupun masyarakatnya. Sementara janin belum memiliki tanggung jawab apapun. Dalam hal ini, sifatnya memang relatif sekali, tidak bisa digeneralisir secara kondisi yang dianggap darurat dan maslahat seseorang belum tentu sama dengan kondisi darurat dan maslahat bagi orang lain. Tetapi disitulah sebenarnya justru terletak keunikan fikih; bersifat relatif, memiliki fleksibilitas, sangat tergantung pada situasi dan kondisi, bahkan motivasi (niat) yang melatar belakangi, sebagaimana kaidah klasik yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di atas. Kaidah lain menyebutkan bahwa hukum sangat tergantung pada adanya 'illat (*al-hukm yaduuru ma' a al-'illah wuujuudan wa-'adaman*).<sup>36</sup> Disamping itu, ada argumen klasik di kalangan ulama bahwa pencegahan atau mendahulukan preventif (*syaddu al-dhari'ah*) lebih baik, karena dengan memperbolehkan praktek aborsi akan memuluskan jalan bagi perzinahan dan pergaulan bebas.

Pandangan ahli fiqh yang membolehkan aborsi tersebut dalam realitas sosial tidak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilannya. Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, berdasarkan keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000 ditetapkan: 1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkah al-ruh* (dihembuskan ruh) hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu; 2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkah al-ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam; 3) Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu, atau mengizinkan aborsi.

Sebagaimana ahli fiqh pada umumnya, ketetapan MUI tersebut pada dasarnya mengharamkan praktek aborsi, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang ikut serta melakukannya, membantu atau mengizinkan aborsi. Namun demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur: Pertama, melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh (*nafkah al-ruh*); kedua, melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh (*nafkah al-ruh*), hanya boleh dilakukan apabila: (1) jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu; dan (2) alasan yang lain yang dibolehkan syariat Islam.

Perdebatan diantara ahli fiqh dalam hal aborsi tersebut berakar pada batas kehidupan, sejak kapan sesungguhnya kehidupan itu dimulai. Bahasa yang digunakan teks al-Quran sulit untuk diklarifikasi, hanya menyatakan sebelum tercipta atau sebelum menjadi manusia (*qabla takhalluq*). Al-Quran menyebutkan proses pentahapan penciptaan manusia terdiri dari *nutfah*, *'alaqah* dan *mudghah*, kemudian Allah menjadikan makhluk dalam bentuk lain, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt :

*"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang tersimpan di tempat yang aman dan kokoh. Dalam perkembangan selanjutnya, air mani itu Kami olah menjadi segumpal darah, dan segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu Kami olah menjadi tulang-belulang. Selanjutnya tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, dan menjadi makhluk yang berbentuk lain dari yang sem sebelumnya. Maha Suci Allah Pencipta yang Paling Baik."* (Q.S. Al-Mukminun;23:12-14)

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara tegas kapan sesungguhnya kehidupan sebagai manusia dimulai, apakah sejak tersimpan dalam rahim atau dalam istilah kedokteran sejak zigot melekat dalam endometrium sebagai makhluk yang berbentuk lain dari yang sebelumnya (*khalqan akhar*).

Mengenai batas awal kehidupan manusia, kapan pada hakekatnya roh ditiupkan, dalam hadis pun tidak dijelaskan. Hanya disebutkan bahwa proses sperma (*nutfah*) berlangsung selama 40 hari pertama, empat puluh hari kedua segumpal darah (*'alaqah*) dan empat puluh hari ketiga berupa segumpal daging (*mudghah*), setelah itu baru ditiupkan ruh. Tetapi roh itu apa? Tidak ada penjelasan secara rinci, hanya disebut bahwa roh adalah urusan Tuhan.

Roh adalah otoritas Tuhan. Kapan ditiupkan ke dalam jiwa manusia menjadi kehidupan dan kapan dilepaskan dari jiwa manusia menjadi sebuah kematian, tidak ada seorangpun yang mengetahui. Meskipun proses kehidupan dan kematian adalah hukum alam (*sunnatullah*), tetapi tidak seluruhnya transparan diketahui manusia.

Oleh karena itu, pendapat-pendapat para ulama mengenai aborsi diatas dapat dijadikan sebagai ilustrasi bahwa karakter fikih adalah dinamis dan realistik, dapat dikaji secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqasid al-ahkam al-syar'iyah*), untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia dan

mendatangkan kemaslahatan umum (*almashalih al-'ammah*). Hal ini ditegaskan dalam kaidah pembentukan hukum Islam (*al-maqasid al-syari'ah*) adalah dengan merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia dengan mendatangkan kesejahteraan dan menjauhkan bahaya dalam kehidupan mereka,<sup>37</sup> mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan, serta cara yang harus dilalui dengan menggunakan akal manusia. Dalam hal ini, kunci terpenting adalah fiqih itu harus dapat mencegah terjadinya kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan secara proporsional terhadap kehidupan manusia.

## SIMPULAN

Aborsi adalah fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini dapat dikatakan terselubung bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara.

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga problem sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Pemecahannya haruslah dilakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, yang intinya adalah dengan mencabut sikap taqlid kepada peradaban Barat dengan menghancurkan segala nilai dan institusi peradaban yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, untuk kemudian digantikan dengan peradaban Islam yang manusiawi dan adil.

Islam menegaskan keharaman praktek aborsi, termasuk di dalamnya pihak-pihak yang ikut serta melakukannya, membantu, atau mengizinkan aborsi. Namun demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur: pertama, melakukan aborsi sebelum ditiupkan ruh (*nafkh al-ruh*); kedua, melakukan aborsi setelah ditiupkan ruh (*nafh al-ruh*) hanya boleh dilakukan apabila: (1) jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu; dan (2) alasan yang lain yang dibolehkan syariat Islam.

Perlu diingat bahwa Islam memiliki prinsip bahwa pencegahan lebih diutamakan. Oleh karena itu, melarang aborsi lebih diutamakan, karena jika aborsi dibolehkan, sama artinya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perzinahan dan seks bebas.

---

## Endnotes:

- 
- 1 Budi Utomo dkk, *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*, Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, h. 7
  - 2 [www.genetik2000.com](http://www.genetik2000.com).
  - 3 James Patterson dan Peter Kim, 1991, *The Day America Told The Thruth* dalam Dr. Muhammad Bin Saud Al Basyr, *Amerika di Ambang Keruntuhan*, 1995, h. 19.
  - 4 M. Faisal dan Ahmad S, *Aborsi Tradisional, Pengalaman Dukun dan Klien*, PPK UGM an Ford Foundation Yogyakarta, 1997
  - 5 Budi Utomo dkk, op.cit, h. 7
  - 6 Tutik Triwulan Tutik, Makalah , *Analisis hukum Islam Terhadap Prakti k Aborsi bagi Kehamilan tidak diharapkan, (KTD) akbiat perkosaan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*, h. 3.
  - 7 [Aborsi.net](http://Aborsi.net)
  - 8 [www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com).
  - 9 [www.kompas.com](http://www.kompas.com).
  - 10 Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam : Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, Al-Izzah, Bangil, 1998.
  - 11 M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 44
  - 12 Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Depdikbud RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 2
  - 13 ([www.genetik2000.com](http://www.genetik2000.com)).
  - 14 *Ibid.*
  - 15 [www.rajawana.com](http://www.rajawana.com)
  - 16 *Ibid.*
  - 17 Erica Royston dan Sue Amstrong (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF Maulany, 1994, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, Jakarta, Binaputra Aksara, h. 122-123.
  - 18 *Ibid*
  - 19 Dewan redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h.
  - 20 (JNPK-KR, 1999) ([www.jender.or.id](http://www.jender.or.id))
  - 21 Yusuf al-Qardawi, *al-Halal wa al-haram fi al-Islam*, Maktabah al-Wahbah, Kairo, h. 169
  - 22 Abu Fadl Mohsin Ibrahim, *Biomatical Issues, islamic Perspektif*, Terj. Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Mizan, Jakarta, 156
  - 23 Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, daar al-Fikr, Tt, jilid 2 h. 411
  - 24 *Ibid*, h. 302
  - 25 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Hajar, Kairo jilid 2, h. 210
  - 26 Al-Ghazali, *al-Wajiz*, Daar al-Ma'rifah, Beirut, Tt, h. 158
  - 27 Abi al-Husein Muslim bin al-Hallaj al-Qusyairi al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Daar al-Fikr, Beirut, Libanon, hadist nomor 2643, jilid 2, h. 549
  - 28 *Ibid*, hadis nomor 2645, h. 550
  - 29 Al Baghdadi, Abdurrahman, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, Gema Insani Press, Jakarta , h. 127-12
  - 30 Masjfuk Zuhdi, 1993, *Masail Fiqhiyah Kapita Seleкта Hukum Islam*, h. 81; M. Ali Hasan, 1995, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, h. 57; Cholil Uman, 1994, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, h. 91-93; Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, h. 77-79



- 
- <sup>31</sup> Abdul Qadim Zallum, 1998, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*, h. 45-56
- <sup>32</sup> Abdul Qadim Zallum, Loc.cit
- <sup>33</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*, Risalah, Bandung, 1985, h. 44.
- <sup>34</sup> Al-Suyuthi, *al-Asyibah wa al-Nadza'ir*, Tt. H. 62
- <sup>35</sup> Abdul Hamid Hakim, 1927, *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawaâid Al Fiqhiyah*, h.35
- <sup>36</sup> Sulaiman, *Jaml Fath Al-Wahab*, Daarbal-Ihya, Kairo, tt, jilid 4, h. 183
- <sup>37</sup> Masalah adalah mengambil kemamfaatan dan menolak bahaya (*jabul manfa'ah daf'ul madharaah*) lihat Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit*, h. 137

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abi Muhammad, bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, jilid 2. Kairo: Hajar
- Abidin, Ibnu. tt. *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, jilid 2. Daar al-Fikr.
- Aborsi.net
- Abu Fadl Mohsin Ibrahim, *Biomatical Issues, islamic Perspectif*. Terj. Aborsi, *Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*. Jakarta: Mizan.
- Al Baghdadi, Abdurrahman, 1998, *Emansipasi Adakah Dalam Islam..* Jakarta: Gema Insani Press
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam.1994. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Faisal, M dan Ahmad S. 1997. *Aborsi Tradisional, Pengalaman Dukun dan Klien*. Yogyakarta: PPK UGM an Ford Foundation.
- Ghazali, Al-. tt. *al-Wajiz*. Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- Hakim, Abdul Hamid. 1927. *Mabadi` Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawaâid Al Fiqhiyah*.
- Hasan, M. Ali. 1995. *Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- JNPK-KR, 1999.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1985. *Kaidah-kaidah hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Bandung: Risalah

---

Mahjuddin. 1990. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*.

Muslim, Abi al-Husein, bin al-Hallaj al-Qusyairi al-Naisabury. *Shahih Muslim*, Jilid 2. Beirut. Libanon: Daar al-Fikr

Patterson, James dan Peter Kim. 1991. *The Day America Told The Thruth dalam Dr. Muhammad bin Saud Al Basyr*. 1995. *Amerika di Ambang Keruntuhan*.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Depdikbud RI. 1995. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.

Qardawi, Yusuf al-. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Wahbah.

Royston, Erica dan Sue Amstrong (Eds). 1994. *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF Maulany. *Pencegahan Kematian Ibu Hamil*. Jakarta: Binaputra Aksara.

Sulaiman. tt. *Jaml Fath Al-Wahab*, jilid 4. Kairo: Daarbal-Ihya.

Suyuthi, Al-. tt. *al-Asyibah wa al-Nadza'ir*.

Tutik Triwulan Tutik. Makalah. *Analisis hukum Islam Terhadap Prakti k Aborsi bagi Kehamilan tidak diharapkan, (KTD) akbiat perkosaan menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan*.

Uman, Cholil. 1994. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*.

Utomo, Budi, dkk. 2002. *Angka Aborsi dan Aspek Psiko-Sosial di Indonesia, Studi di 10 kota Besar dan 6 Kabupaten*. Jakarta: Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia.

[www.genetik2000.com](http://www.genetik2000.com)

[www.jender.or.id](http://www.jender.or.id)

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.rajawana.com](http://www.rajawana.com)

[www.suarapembaruan.com](http://www.suarapembaruan.com).

Zallum, Abdul Qadim. 1998. *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati*. Bangil: Al-Izzah

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*.

